



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sleman, , agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Strata Dua (S-2) , tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya nama Siti Rosidah, S.H., dan Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Siti Rosidah & Partners beralamat di Jalan Taman Siswa, Mergangsan Kidul MG II/1311, RT 074RW 024 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding; melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, , agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Strata Dua (S-2), tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smntanggal 11 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah untuk selama iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak diikrarkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta berupa tanah dan bangunan rumah, tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 11 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa *Pembanding* telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2021 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya *Pembanding* keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 11 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses pembuktian perkara *a quo* Pengadilan Agama Sleman telah melanggar asas *impartialitas* yaitu salah seorang anggota Majelis Hakim melarang Termohon/*Pembanding* untuk mengajukan bukti T-5 berupa Surat Pernyataan dari orang tua Pemohon/*Terbanding*;
2. Bahwa dalam proses pembuktian perkara *a quo* Pengadilan Agama Sleman telah melanggar asas *audi et alteram partem* yaitu hanya mendengar dan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon/Terbanding sepihak saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Termohon/Pembanding secara *equal*;

3. Bahwa saksi-saksi Pemohon/Terbanding bersifat *testimonium de auditu* karena kedua orang saksi tersebut bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kendal;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding tidak terbukti di persidangan;
5. Bahwa selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 18 Maret 2021;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Kuasa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1003/Hk.05/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2021 dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-6 (enam) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2020 yang menerangkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon/Terbanding tetap pada dalil permohonannya untuk mentalaq Termohon/Pembanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 11 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Pengadilan

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman dengan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 12 November 2021 pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sleman; pada awalnya hidup secara rukun dan telah dikaruniai anak dua orang masing-masing diberi nama ANAK 1, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 2007, dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 2012; sejak pertengahan tahun 2006 sampai dengan saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon Konvensi/Pembanding sering marah karena kecapean; Termohon Konvensi/Pembanding komunikasinya kurang baik kepada Pemohon Konvensi/Terbanding; ketika Termohon Konvensi/Pembanding marah pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon Konvensi/Terbanding seperti menampar dan menginjak-injak; sejak bulan Januari 2017 Pemohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Sedangkan menurut Termohon Konvensi/Pembanding adalah bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding ada yang benar dan ada pula yang salah; mengenai pernikahan dan anak-anak adalah benar; setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Terbanding di, dan tahun berikutnya di rumah orang tua Termohon Konvensi/Pembanding di, kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah sendiri di Sleman; tidak benar sejak pertengahan tahun 2006 sudah terjadi pertengkaran; pada saat tinggal di rumah Pangukan tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding tidak mau segera bangun ketika diminta shalat subuh dan mengantar anak ke sekolah; pada tahun 2015 Pemohon Konvensi/Terbanding berhubungan (berselingkuh) dengan wanita lain dan mengancam akan menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding apabila Termohon Konvensi/Pembanding mengadu ke orang tua Termohon Konvensi/Pembanding; Termohon Konvensi/Pembanding selalu berupaya membangun kemonikasi dengan Pemohon Konvensi/Terbanding; Termohon Konvensi/Pembanding tidak melakukan kekerasan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding, justru Pemohon Konvensi/Terbanding yang menampar

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Pembanding pada saat meminta klarifikasi tentang hubungan perselingkuhan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan wanita lain tersebut; benar pada tahun 2017 Pemohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pada saat itu Termohon Konvensi/Pembanding dalam kondisi fisik lemah karena sedang melakukan perawatan cancer mulai dari kemoterapi dan terapi sinar sampai bulan September 2018; Termohon Konvensi/Pembanding selalu berusaha mencari dan menanyakan kabar PemohonKonvensi/Terbanding kepada orang tua PemohonKonvensi/Terbanding, bahkan setelah TermohonKonvensi/Pembanding sehat setiap akhir pekan bersama anak-anak mengunjungi dan bermalam di rumah orang tua PemohonKonvensi/Terbanding; jika PemohonKonvensi/Terbanding tetap akan menceraikan TermohonKonvensi/Pembanding, maka TermohonKonvensi/Pembanding mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya adalah agar tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor, luas 314 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sleman yang selama ini ditempati oleh Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding dan anak-anak untuk diatasnamakan menjadi atas nama anak-anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2; disamping itu menggugat nafkah untuk kedua orang anak (pangan sejumlah Rp3.720.000,00 perbulan; sandang sejumlah Rp1.500.000,00 perbulan; pendidikan SD dan SMP sejumlah Rp2.550.000,00 perbulan; kesehatan sejumlah Rp600.000,00 perbulan; transportasi sejumlah Rp600.000,00 perbulan, hiburan sejumlah Rp400.000,00 perbulan, sehingga berjumlah Rp9.370.000,00 perbulan; pendidikan lanjutan SMA sampai dengan kuliah sejumlah Rp601.400.000,00); juga menggugat nafkah istri (nafkah terhutang sejak Januari 2017 sampai Desember 2020 sejumlah Rp144.000.000,00; nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 dan mut'ah sebesar Rp72.000.000,00);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020, demikian pula Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021 dan duplik reconvensi Pemohon Konvensi/Terbanding secara

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 14 Januari 2021. Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan alat bukti surat sebanyak tiga buah dan dua orang saksi, demikian pula Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan alat bukti surat sebanyak enam buah dan dua orang saksi sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan "Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman", sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas, dengan pertimbangan karena antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diakui sendiri oleh Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawabannya yang menyatakan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak mau segera bangun ketika diminta untuk shalat shubuh dan diminta mengantar anak ke sekolah, selain itu juga dikarenakan pada tahun 2015 Pemohon ketahuan berhubungan (berselingkuh) dengan wanita lain, kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan untuk selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangankedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding yaitu (saudara sepupu Pemohon Konvensi/Terbanding) dan (teman Pemohon Konvensi/Terbanding) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini Pemohon Konvensi/Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pembanding, demikian pula kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding yaitu (adik kandung Termohon Konvensi/Pembanding) dan Lugimin (tetangga Termohon Konvensi/Pembanding) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2017 Pemohon Konvensi/Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Pembanding karena Pemohon Konvensi/Terbanding kuliah Strata Tiga (S-3) di Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Pemohon Konvensi/Terbanding mengurungkan niat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Pembanding, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi ternyata Pemohon Konvensi/Terbanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut dan atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Termohon Konvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana akan diuraikan dalam bagian pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut sudah

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa permohonan/gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang atau tempat tinggal, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan, kemudiandisempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut telah pecah, tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan : Sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan kedua belah pihak ingin bercerai, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, sehingga permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah pecah, sehingga permohonan

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini posisi Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan posisi Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa hal ihwal apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tentang 1. Gugatan tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik luas 314 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sleman yang selama ini ditempati oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anak untuk diatasnamakan menjadi atas nama anak-anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2; 2. Gugatan nafkah anak (pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi dan hiburan); 3. Nafkah istri (nafkah *madhiyah*/terhutang, nafkah iddah dan mut'ah); 4. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan upaya hukum baik banding, kasasi ataupun verzet; 5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensinyatersebut bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan agar perkara *a quo* berjalan sesuai dengan azas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1)

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pengalihan tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor diatasnamakan menjadi atas nama anak-anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 3 Desember 2020 tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor, luas 314 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sleman yang selama ini ditempati oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anak diatasnamakan menjadi atas nama anak-anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana diktum putusan angka 4 (empat) dalam rekonvensi tersebut di atas yang berbunyi: "4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta berupa tanah dan bangunan rumah, tidak dapat diterima" dengan pertimbangan karena petitum gugatan rekonvensi tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas mengenai kepemilikan dan proses kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa petitum yang tidak didukung oleh posita patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan karena berdasarkan ketentuan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv.)* disebutkan bahwa dalam pembuatan surat gugatan harus memuat: 1. Identitas para pihak berperkara; 2. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau posita) yang terdiri dari bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijkegronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*); 3. Tuntutan (*onderwerp*

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum: tuntutan pokok atau primair, tuntutan tambahan, tuntutan subsidair atau pengganti;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengalihan tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor yang menggugat agar menjadi diatasnamakan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dalam positanya tidak menjelaskan tentang kepemilikan dan proses kepemilikannya serta atas nama siapa pemiliknya, maka dianggap tidak jelas alias kabur, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena itu putusan diktum angka 4 (empat) dalam rekonvensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

2. **Gugatan Nafkah Anak (Pangan, Sandang, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Hiburan);**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 3 Desember 2020 tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar memberi nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut yang terdiri dari Pangan, Sandang, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Hiburan sebagai berikut:

- Pangan sejumlah Rp3.720.000,00 perbulan;
- Sandang sejumlah Rp1.500.000,00 perbulan;
- Pendidikan saat ini (anak pertama SMP Kelas 8, dan anak kedua SD Kelas 3) sejumlah Rp2.550.000,00 perbulan;
- Pendidikan lanjutan (SMA sampai dengan kuliah) sejumlah Rp601.400.000,00;
- Kesehatan, Transportasi dan Hiburan sejumlah Rp9.370.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah kedua orang anaknya yang terdiri dari pangan, sandang, transportasi dan hiburan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana diktum putusan angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut di atas yang berbunyi:

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sedangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai pendidikan dan kesehatan untuk kedua orang anaknya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana diktum putusan angka 5 (lima) dalam rekonvensi tersebut di atas yang berbunyi:5.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat bahwa biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan untuk kedua orang anaknya sebagaimana yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah hanya merupakan biaya perkiraan yang akan dikeluarkan secara insidental dan besarnya belum pasti, disamping itu tidak pula didukung dengan alat bukti apa pun, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan untuk kedua orang anaknya tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku (vide Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor) disebutkan sebagai berikut:"Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 5 ayat (1) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil". Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghasilan yang tercantum dalam bukti P-3 berupa Daftar Perincian Gaji Pegawai Edukatif Ull tertanggal 20 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan Dan Anggaran atas nama TERBANDING tersebut adalah baru merupakan sebagian dari keseluruhan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK 1 pada saat ini baru berumur 14 (empat belas) tahun lebih dan yang bernama ANAK 2 baru berumur 9 (sembilan) tahun lebih, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak yang berusia sekian tahun tersebut sangat membutuhkan asupan makanan empat sehat lima sempurna yaitu menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, agar kedua orang anak tersebut dapat hidup tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan karena yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman (pangan), akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk pakaian (sandang), peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, demikian pula setelah memperhatikan harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kedua orang anaknya tersebut yakni di Kabupaten Sleman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk besaran jumlah nafkah untuk kedua orang anaknya tersebut perlu ditambah dari yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tertanggal 16 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa nafkah

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kedua orang anaknya tersebut yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, maka harga-harga barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan pula. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada kedua orang anaknya tersebut ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Nafkah istri (nafkah *madhiyah*/terhutang, nafkah iddah dan mut'ah)

3.a. Nafkah *Madhiyah*/Terhutang

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 3 Desember 2020 tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu berupa nafkah terhutang sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 (4 tahun), dengan perhitungan = $4 \times 12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah *madhiyah* (terhutang) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana diktum putusan angka 5 (satu) dalam rekonvensi tersebut di atas yang berbunyi: "5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan karena berdasarkan bukti T-6 bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih mengirimkan/mentransfer uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding sampai dengan periode bulan Desember 2020 sebanyak dua kali yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020 dan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2020, oleh karena itu putusan diktum angka 5 (lima) dalam rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* (terhutang) tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

3.b. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 3 Desember 2020 tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga untuk selama masa iddah (tiga bulan), maka menjadi $3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai "Nafkah Iddah" tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah untuk selama iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak diikrarkan", sebagaimana putusan diktum angka 2.a. (dua huruf a) dalam rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai persyaratan untuk mendapatkan nafkah iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena talak antara lain bahwa istri tersebut adalah tidak berbuat nusyuz terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI TERBANDING 1 dan SAKSI TERBANDING 2 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata tidak ada seorang pun dari kedua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, demikian pula saksi bernama SAKSI

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING 1 dan SAKSI PEMBANDING 2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding ternyata tidak ada seorang pun dari kedua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, bahkan atas pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri yang dikuatkan dengan keterangan keempat orang saksi tersebut pada pokoknya justru menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding jika Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ditentukan bahwa dalam menetapkan besaran jumlah nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, lamanya masa perkawinan, penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing diberi nama ANAK 1, lahir di Sleman, tanggal 2007 dan ANAK 2, lahir di Sleman, tanggal 2012, sehingga sampai dengan sekarang ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menempuh hidup bersama selama 15 (lima belas) tahun lebih dengan segala suka dan dukanya. Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan terus mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan Penggugat

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini dan untuk selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan akan menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan cerai talak sebagaimana dalam perkara *a quo*. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa langkah yang ditempuh oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut adalah tidak tepat dan dapat melukai perasaan istrinya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor) disebutkan sebagai berikut: "Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 5 ayat (1) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil". Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghasilan yang tercantum dalam bukti P-3 berupa Daftar Perincian Gaji Pegawai Edukatif UII tertanggal 20 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan Dan Anggaran atas nama TERBANDING. tersebut adalah baru merupakan sebagian dari keseluruhan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, demikian pula setelah memperhatikan harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Pembanding yakni di

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk besaran jumlah nafkah untuk selama masa iddah tersebut perlu ditambah dari yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tertanggal 16 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran jumlah nafkah iddah tersebut, hal ini dikarenakan menurut sepengetahuan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding itu tidak hanya sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-3, akan tetapi masih ada penghasilan lainnya, oleh karena itu untuk besaran nafkah iddah yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, hal ini karena ternyata pula bahwa lamanya berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah mencapai lima belas tahun lebih dan antara lain sebagai penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pun adalah dikarenakan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri yaitu menjalin hubungan cinta lagi dengan wanita lain yang terjadi pada tahun 2015 tersebut, kemudian sejak tahun 2017 telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", demikian pula dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu atau iddah bagi

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”, ketentuan tersebut berlaku juga bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dalam perhitungannya Majelis Hakim Tingkat Banding menggenapkan menjadi 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah tersebut adalah 3 (tiga) bulan dan perbulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka diktum angka 2.a. (dua huruf a) dalam rekonvensi tersebut di atas harus diperbaiki menjadi berbunyi "Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

3.c. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 3 Desember 2020 tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan dikarenakan perkara *a quo* juga perceraian adalah atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding memenuhi persyaratan untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai "Mut'ah" tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan "2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak diikrarkan", sebagaimana putusan diktum angka 2.b. (dua huruf b) dalam rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding pun menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekalipun jumlahnya berbeda dengan yang telah dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*", akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran jumlah mut'ah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja sebagai dosen dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku (vide Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor) disebutkan sebagai berikut: "Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 5 ayat (1) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil". Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghasilan yang tercantum dalam bukti P-3 berupa Daftar Perincian Gaji Pegawai Edukatif Ull tertanggal 20 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan Dan Anggaran atas nama TERBANDING tersebut adalah baru merupakan sebagian dari keseluruhan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ditentukan bahwa dalam menetapkan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, lamanya masa perkawinan, penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami yang telah menjalankan rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak tanggal 28 Januari 2006 sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 15 (lima belas) tahun lebih dengan segala suka dan dukanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding lebih memfokuskan perhatian dan perlindungan serta memperlakukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, akan tetapi dalam kenyataannya justru Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini dan untuk selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan akan menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan cerai talak sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalusy Syakhsyiyah halaman 334 berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya setara dengan nafkah setahun. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya mut'ah istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, sudah berlangsung lebih 10 (sepuluh) tahun, maka mut'ah untuk istri tersebut diperhitungkan setara dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa mut'ah yang patut dan layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali setahun atau 12 (dua belas) bulan, sehingga menjadi $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah itu adalah pemberian suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) kepada istri yang akan dijatuhi talak (Penggugat Rekonvensi/Pembanding), sesuai perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَقِّهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Oleh karenanya kesanggupan, kemampuan, kepatutan, dan rasa keadilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dipandang sebagai rasa tanggung jawab sebagai suami terhadap istri yang telah menjalankan rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun lebih, sebagai pemberian untuk menggembirakan hati Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sekaligus menunaikan perintah Allah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai tuntutan mut'ah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka diktum angka 2.b. (dua huruf b) dalam rekonvensi tersebut di atas harus diperbaiki menjadi berbunyi "Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka mut'ah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

4. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan upaya hukum baik banding, kasasi ataupun verzet;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 3 Desember 2020 tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan upaya hukum baik banding, kasasi ataupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan upaya hukum baik banding, kasasi ataupun verzet tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana diktum putusan angka 5 (satu) dalam rekonvensi tersebut di atas yang berbunyi: "5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan karena telah tepat dan benar, sehingga diambilalih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan diktum angka 5 (lima) dalam rekonvensi tentang permohonan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan upaya hukum baik banding, kasasi ataupun verzet tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonsensinya tertanggal 3 Desember 2020 tersebut Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada pokoknya memohon agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi mengenai permohonan agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding, sebagaimana diktum putusan angka 5 (satu) dalam rekonsensi tersebut di atas yang berbunyi: "5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan diktum angka 5 (lima) dalam rekonsensi tentang permohonan agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dalam relaas panggilan untuk pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talaknya Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut ditambahkan catatan kalimat berupa peringatan agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding membawa uang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikrar talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dilaksanakan jika ternyata pada saat sidang ikrar talak tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak atau belum dapat membayar secara lunas kewajiban mengenai nafkah untuk kedua orang anaknya, uang untuk nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang pelanggaran *asas imparcialitas* oleh hakim dipertimbangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2021 ternyata bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebanyak enam buah dan yang semula diberi kode T-5 dalam daftar bukti suratnya telah dicoret/direnvoi yang berarti bahwa bukti tersebut tidak diajukan sebagai bukti dan kemudian dilampirkan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang pelanggaran *asas audi et alteram partem* oleh hakim dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Januari 2021 bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menghadirkan saksi bernama SAKSI TERBANDING 1 dan SAKSI TERBANDING 2 dan telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, demikian pula berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2021 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menghadirkan saksi bernama SAKSI PEMBANDING 1 dan SAKSI PEMBANDING 2 dan telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang pelanggaran *asas saksi bersifat testimonium de auditu* dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi bernama SAKSI TERBANDING 1 dan SAKSI TERBANDING 2 yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan ternyata saksi bernama SAKSI PEMBANDING 1 yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dan saksi bernama SAKSI TERBANDING yang mengaku sebagai teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kedua orang saksi tersebut mempunyai hubungan yang dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga memenuhi persyaratan sebagai saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian dapat didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Adapun segala yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh masing-masing saksi tersebut dan telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya ternyata materinya hanya merupakan pengulangan dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga amar selengkapnyanya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- I. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pemanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan dan membayar nafkah kedua orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 2012 melalui Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau dapat mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sesaat sebelum menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman berupa:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai harta berupa tanah dan bangunan rumah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor, luas 314 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sleman tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 23 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wiharno

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

ttd

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp.130.000,- Untuk Salinan Yang sama Bunyinya
 2. Redaksi : Rp. 10.000,- Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama
 3. Biaya meterai : Rp. 10.000,- Yogyakarta
- Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs.H. Misbahul Munir, SH.MH.